



P U T U S A N

NOMOR : 75/PID.SUS/2016/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ----

Nama Lengkap : **YANUARIUS GONSAGA alias ARIS** ; -----
Tempat lahir : Kolang ; -----
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Januari 1982 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
A g a m a : Katholik ; -----
Tempat tinggal : Dahang, RT. 001/RW. 002, Desa Pangga, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik : tidak ditahan ; -----
2. Penuntut Umum : dengan jenis tahanan Kota, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng : dengan jenis tahanan Kota, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ; -----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : dengan jenis tahanan Kota, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ; -----

----- Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama maupun ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ALI ANTONIUS, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Rantai Damai II, Nomor 2, TDM-Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 10 Mei 2016 dibawah register Nomor 24/ KS/ PID/ 2016/ PN.Rtg., sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

----- **Pengadilan Tinggi Tersebut** ; -----

Put Perkara Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2016/PT.KPG hal 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 46/ Pid.Sus/2016/PN. Rtg., tanggal 27 Juni 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 25 April 2016 NO. REG. PERK : PDM-14/RTENG/Ep.3/04/2016 mengajukan terdakwa dipersidangan dengan dakwaan ; -----

KESATU:-----

----- Bahwa ia Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar Pukul 10.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2013, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Borong, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.**Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya Saudara ANTON ALI menitipkan uang kepada Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARI sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM bersubsidi jenis premium dengan menggunakan alat berupa jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter di SPBU Borong dengan system antrian per jerigen, Kemudian Pada Hari Sabtu, Tanggal 17 Agustus 2013, Sekitar Pukul 10.00, Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS datang ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) bersubsidi Borong, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan membawa 4 (empat) buah jerigen berukuran 30 (tigapuluh) liter untuk mengisi BBM bersubsidi jenis premium, meskipun Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS tidak memiliki surat rekomendasi pengisian BBM dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur, sedangkan pada saat itu berlaku aturan bahwa untuk pembelian BBM jenis premium maupun solar dengan menggunakan wahana jerigen yang lebih dari 5 (lima) liter harus memiliki surat rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur. Pada saat tiba di SPBU Borong tersebut, Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS ikut mengantri untuk mengisi BBM jenis Premium bersubsidi dengan menggunakan jerigen, kemudian pada saat giliran Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS untuk mengisi bahan bakar jenis premium, Operator SPBU Borong langsung melayani Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS meskipun Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS tidak memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas

Put Perkara Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2016/PT.KPG hal 2 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur dengan cara mengisi bahan bakar premium ke dalam 4 (empat) buah jerigen yang sudah disiapkan dengan harga, masing-masing untuk 2 (dua) jerigen ukuran 30 (tigapuluh) liter seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter lainnya seharga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan harga perliternya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah bahan bakar tersebut sudah selesai diisi ke dalam jerigen, Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS langsung membayar uang pembelian bahan bakar tersebut kepada operator, kemudian Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS membawa 4 (empat) buah jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang sudah berisi BBM Premium bersubsidi kerumah Saudaranya di Borong untuk disimpan sementara. Keesokan harinya, yaitu Hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2013, sekitar Pukul 11.00 Wita, Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS bertemu dengan saksi ELBERTUS (Terdakwa dalam berkas perkara lain), dan saat itu Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS meminta tolong kepada saksi ELBERTUS untuk mengangkut 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi bahan bakar minyak jenis premium ke Kampung Dahang, Desa Pangga, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, dengan kesepakatan harga angkut untuk 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tigapuluh) liter adalah Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah). Setelah sepakat, Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS langsung mengangkat 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi BBM jenis premium ke atas Mobil pick up Mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi EB-7045-XY milik saksi ELBERTUS, selain 4 (empat) buah jerigen milik Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS, ternyata di atas mobil pick up tersebut, telah ada jerigen-jerigen lain yang sudah berisi bahan bakar jenis premium dan solar, dengan rincian 3 (tiga) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter) berisi BBM bersubsidi jenis premium milik Saksi SIPRIANUS NAGUS, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter) berisi BBM bersubsidi jenis PREMIUM dan 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter) berisi BBM bersubsidi jenis SOLAR milik Saksi YOSEPH ADU serta 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter) berisi BBM bersubsidi jenis SOLAR milik Saksi ELBERTUS. Setelah itu jerigen-jerigen berisi bahan bakar jenis premium dan solar bersubsidi tersebut diangkut ke atas mobil pick up milik Saksi ELBERTUS, Saksi ELBERTUS langsung berangkat menuju tempat tujuan yaitu di Kampung Dahang, Desa Pangga, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, namun pada saat tiba di Ruteng, sekitar Pukul 15.00 Wita, di depan Kantor Pajak Pratama Ruteng, Kelurahan

Put Perkara Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2016/PT.KPG hal 3 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Mobil pick up Mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi EB-7045-XY milik saksi ELBERTUS yang mengangkut jerigen-jerigen berisi BBM jenis premium dan solar bersubsidi milik Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS dan milik Saksi ELBERTUS, saksi YOSEPH ADU dan Saksi SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI ditahan oleh anggota Kepolisian Resort Manggarai yaitu Saksi HARUN AL RASYID, Saksi ARY CAHYADI, Saksi I GEDE WIDIANTARA dan kemudian Saksi ELBERTUS bersama dengan barang bukti berupa Mobil pick up Mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi EB-7045-XY, beserta jerigen-jerigen berisi BBM saksi SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI jenis premium dan solar diamankan ke Polres Manggarai untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS membeli BBM jenis premium bersubsidi seharga Rp. 6.500,- per liter, rencananya premium bersubsidi tersebut akan digunakan oleh Saudara ANTON ALI untuk bahan bakar kendaraannya. Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS dalam melakukan pengisian dan pengangkutan BBM bersubsidi jenis premium dan solar bersubsidi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur ; -----

----- PerbuatanTerdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentangMinyak Dan Gas Bumi** ; -----

ATAU :

KEDUA: -----

----- Bahwa ia Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar Pukul 10.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2013, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Borong, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **melakukan Niaga tanpa Ijin usaha Niaga**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada awalnya Saudara ANTON ALI menitipkan uang kepada Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM bersubsidi jenis premium dengan menggunakan alat berupa jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter di SPBU Borong dengan system antrian per jerigen, KemudianPada Hari Sabtu, Tanggal 17 Agustus 2013, Sekitar Pukul 10.00, Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS

Put Perkara Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2016/PT.KPG hal 4 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) bersubsidi Borong, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan membawa 4 (empat) buah jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter untuk mengisi BBM bersubsidi jenis premium, meskipun Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS tidak memiliki surat rekomendasi pengisian BBM dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur, sedangkan pada saat itu berlaku aturan bahwa untuk pembelian BBM jenis premium maupun solar dengan menggunakan wahana jerigen yang lebih dari 5 (lima) liter harus memiliki surat rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur. Pada saat tiba di SPBU Borong tersebut, Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS ikut mengantri untuk mengisi BBM jenis Premium bersubsidi dengan menggunakan jerigen, kemudian pada saat giliran Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS untuk mengisi bahan bakar jenis premium, Operator SPBU Borong langsung melayani Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS meskipun Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS tidak memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur dengan cara mengisi bahan bakar premium ke dalam 4 (empat) buah jerigen yang sudah disiapkan dengan harga, masing-masing untuk 2 (dua) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter lainnya seharga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan harga perliternya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah bahan bakar tersebut sudah selesai diisi ke dalam jerigen, Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS langsung membayar uang pembelian bahan bakar tersebut kepada operator, kemudian Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS membawa 4 (empat) buah jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang sudah berisi BBM Premium bersubsidi ikerumah Saudaranya di Borong untuk disimpan sementara. Keesokan harinya, yaitu Hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2013, sekitar Pukul 11.00 Wita, Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS bertemu dengan saksi ELBERTUS (Terdakwa dalam berkas perkara lain), dan saat itu Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS meminta tolong kepada saksi ELBERTUS untuk mengangkut 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi bahan bakar minyak jenis premium ke Kampung Dahang, Desa Pangga, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, dengan kesepakatan harga angkut untuk 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah sepakat, Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS langsung mengangkat 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh)

Put Perkara Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2016/PT.KPG hal 5 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter berisi BBM jenis premium ke atas Mobil pick up Mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi EB-7045-XY milik saksi ELBERTUS, selain 4 (empat) buah jerigen milik Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS, ternyata di atas mobil pick up tersebut, telah ada jerigen-jerigen lain yang sudah berisi bahan bakar jenis premium dan solar, dengan rincian 3 (tiga) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter) berisi BBM bersubsidi jenis premium milik Saksi SIPRIANUS NAGUS, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter) berisi BBM bersubsidi jenis PREMIUM dan 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter) berisi BBM bersubsidi jenis SOLAR milik Saksi YOSEPH ADU serta 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter) berisi BBM bersubsidi jenis SOLAR milik Saksi ELBERTUS. Setelah itu jerigen-jerigen berisi bahan bakar jenis premium dan solar bersubsidi tersebut diangkut ke atas mobil pick up milik Saksi ELBERTUS, Saksi ELBERTUS langsung berangkat menuju ketempat tujuan yaitu di Kampung Dahang, Desa Pangga, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, namun pada saat tiba di Ruteng, sekitar Pukul 15.00 Wita, di depan Kantor Pajak Pratama Ruteng, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Mobil pick up Mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi EB-7045-XY milik saksi ELBERTUS yang mengangkut jerigen-jerigen berisi BBM jenis premium dan solar bersubsidi milik Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS dan milik Saksi ELBERTUS, saksi YOSEPH ADU dan Saksi SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI ditahan oleh anggota Kepolisian Resort Manggarai yaitu Saksi HARUN AL RASYID, Saksi ARY CAHYADI, Saksi I GEDE WIDIANTARA dan kemudian Saksi ELBERTUS bersama dengan barang bukti berupa Mobil pick up Mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi EB-7045-XY, beserta jerigen-jerigen berisi BBM saksi SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI jenis premium dan solar diamankan ke Polres Manggarai untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS membeli BBM jenis premium bersubsidi seharga Rp. 6.500,- per liter, rencananya premium bersubsidi tersebut akan digunakan oleh Saudara ANTON ALI untuk bahan bakar kendaraannya. Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS dalam melakukan pengisian dan pengangkutan BBM bersubsidi jenis premium dan solar bersubsidi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur ; -----
----- Perbuatan **Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor :22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi** ; -----

Put Perkara Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2016/PT.KPG hal 6 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2016 No. Reg. Perk : PDM-14/RTENG/Ep.3/04/2016 telah menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga"** sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kedua Melanggar Pasal 53 huruf d UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebanyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan pidana kurungan** ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Pick up merek mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi EB 7045 XY lengkap dengan kunci kontaknya ; -
 - 10 (sepuluh) jerigen BBM bersubsidi jenis Premium ukuran jerigen masing-masing adalah 30 (tiga puluh) liter ; -----
 - 8 (delapan) jerigen BBM bersubsidi jenis solar ukuran jerigen masing-masing adalah 30 (tiga puluh) liter ; -----

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI ; -----
4. Menetapkan agar **Terdakwa YANUARIUS GONSAGA alias ARI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 27 Juni 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **YANUARIUS GONSAGA alias ARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan niaga tanpa izin usaha niaga"** sebagaimana dalam dakwaan Ke-Dua ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Put Perkara Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2016/PT.KPG hal 7 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ; -----

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Pick up merek mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi EB 7045 XY lengkap dengan kunci kontaknya ; -
- 10 (sepuluh) jerigen BBM bersubsidi jenis Premium ukuran jerigen masing-masing adalah 30 (tiga puluh) liter ; -----
- 8 (delapan) jerigen BBM bersubsidi jenis solar ukuran jerigen masing-masing adalah 30 (tiga puluh) liter ; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepadaterdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribuRupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah menyatakan banding pada tanggal 27 Juni 2016 dan Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng seperti tertera dalam Akta Perintaan Banding masing-masing Nomor : 46/Akta Pid.Sus/2016/PN.Rtg ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada Selasa, tanggal 28 Juni 2016 dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah pula diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 seperti tertera dalam relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 46/ Pid.Sus/2016/PN.Rtg ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, baik dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding; -----

----- Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 05 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Ruteng tertanggal 29 Juni 2016, Nomor : W26-U7/820/HK.01/VI/2016, demikian pula kepada Penasihat Hukum Terdakwa,

Put Perkara Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2016/PT.KPG hal 8 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Ruteng tertanggal 29 Juni 2016, Nomor : W26-U7/817/HK.01/VI/2016, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang, yaitu mohon bantuan untuk menunjuk Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang untuk memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, dan berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Ruteng tersebut Panitera Pengadilan Negeri Kupang telah menunjuk Jurusita yang bernama ALEKSIA LINDA untuk memberitahukan perihal Relas Mempelajari Berkas Perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 Jurusita Pengganti tersebut telah memberitahukan Relas Mempelajari Berkas Perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama ALI ANTONIUS, SH.MH., sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2016/Pn.Rtg, yang mana kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding ini masing-masing telah mempergunakannya; -----

----- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa/penuntut umum dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 233 ,pasal 234 Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 27 Juni 2016 Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Rtg, oleh Terdakwa diajukan tanggal 27 Juni 2016 dan Jaksa/ penuntut umum telah diajukan pada tanggal 30 Juni 2016 sehingga tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP) telah terpenuhi dan tidak dilanggar ,oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

----- Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 237 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat Banding,baik terdakwa atau kuasanya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori Banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi; -----

----- Menimbang bahwa sampai saat perkara ini disidangkan ternyata terdakwa atau Penasihat hukumnya maupun Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya tersebut sehingga Majelis Hakim Banding hanya memeriksa perkara ini berpedoman pada berkas perkara ,dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No 46/Pid.Sus/2016/ PN.Rtg; -----

Put Perkara Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2016/PT.KPG hal 9 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor : 46 / Pid.Sus / 2016 / PN.Rtg, tanggal 27 Juni 2016, serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-14/RTENGEp.3//04/2016, tertanggal 15 Juni 2016, serta Nota Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, ternyata dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari saksi-saksi dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukumnya; -----

----- Menimbang bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata apa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar **Pasal 53 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa disamping Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, juga Majelis Hakim Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, termasuk tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya, karena menurut Majelis Hakim Banding pembedanya itu telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding di samping pertimbangan tersebut, juga mempertimbangkan bahwa didalam hal menjatuhkan Putusan Hakim akan berpedoman pada irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA serta dihubungkan pula dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) dan Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) yang menganut Asas Peradilan Bebas dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut dengan "Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri" pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya

Put Perkara Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2016/PT.KPG hal 10 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kongkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding pada akhirnya berpendapat, sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 46 / Pid.Sus / 2016 / PN. Rtg, tanggal 27 Juni 2016, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut **haruslah dikuatkan**, yang amar sebagaimana tersebut dibawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan; -----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan : -----

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009; -----
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; -----
4. Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi; -----
5. Peraturan-peraturan lain yang terkait; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya dan permohonan banding Jaksa /Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 46 / Pid.Sus / 2016 / PN.Rtg, tanggal 27 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 oleh kami : **I NENGAH SUTAMA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **BELMAN TAMBUNAN, SH.MH.**, dan **POLIN TAMPUBOLON, SH.**, masing-

Put Perkara Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2016/PT.KPG hal 11 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 08 Agustus 2016, Nomor : 75 / PEN.PID/2016/PT.KPG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 22 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ROHBINSON K.TOBO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 75/PEN.PID.Sus//2016/PT.KPG, tanggal 22 Agustus 2016, tanpa tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

BELMAN TAMBUNAN SH.,MH.,

I NENGAH SUTAMA,SH.,MH.,

HAKIM ANGGOTA ,

TTD

POLIN TAMPUBOLON, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ROHBINSON K.TOBO, SH.

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**AGUNG RUMEKSO, SH.MHum
Nip. 1958 0819 1981 03 1004**

Put Perkara Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2016/PT.KPG hal 12 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)